



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 444/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa kurang lebih bulan Agustus 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta Tergugat yang sudah tidak bertanggung jawab, tidak peduli terhadap Penggugat ;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2022 kemudian Tergugat keluar meninggalkan tempat Kediaman Penggugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri, yang akibatnya sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang selama 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
5. Bahwa pada saat perkawinan di laksanakan, Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq Talak yang diantaranya berbunyi:
 - a. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan kronologi di atas telah dijelaskan bahwa unsur unsur diatas telah masuk dalam pasal 116 (g) KHI, dan dibuatkannya gugatan ini majelis hakim mengabulkan gugatan ini ;
8. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
 2. Menjatuhkan talak satu Khul'i (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**) Iwad 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212155005000006 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam akta nikah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di tempat kediaman Penggugat serta belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) bulan, dan setelah itu sudah tidak ada kerukunan lagi, disebabkan Tergugat keluar pergi dari tempat kediaman Penggugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat;
 - Bahwa Setelah kepergian Tergugat pada bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 3 (bulan) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa sejak 3 (bulan) bulan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat tidak ridla atas prilaku Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, atau tidak;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam akta nikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di tempat kediaman Penggugat serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) bulan, dan setelah itu sudah tidak ada kerukunan lagi, disebabkan Tergugat keluar pergi dari tempat kediaman Penggugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat;
- Bahwa Setelah kepergian Tergugat pada bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 3 (bulan) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak 3 (bulan) bulan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat tidak ridla atas prilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, atau tidak;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa di hadapan majelis hakim, Penggugat menyatakan, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat siap dan sanggup untuk membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat yang telah digantungkan melalui sighat ta'lik talak ;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dengan menanggukhan gugatannya, telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan yang dilakukan Tergugat Tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil bukti, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Selain itu bukti tersebut juga menjelaskan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Hariyanto bin Kandeg** dan saksi kedua yang bernama **Musthofa bin Kadis**, masing-masing sebagai pihak keluarga dan tetangga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, yaitu sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah dan juga tidak mempedulikan Penggugat, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa sejak 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat tidak ridla atas perilaku Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan maksud bunyi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan dalil syara' dari Kitab "Al-Syarqawi 'ala al-Tahrir" juz II halaman 302 yang berbunyi:

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujud sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya";

yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah senyatanya melanggar sighat taklik talak angka (2) yaitu:

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan fakta bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak nomor (2), dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan telah siap dan sanggup untuk membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai tebusan atas talak Tergugat yang telah digantungkan melalui sighat ta'lik talak. Dengan demikian syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (2) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Agus Gunawan, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umniyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Agus Gunawan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Akhmad Topurudin, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hj. Umniyah, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 420.000,-

empat ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.IM